
**KETENTUAN SYARAT ADIL BAGI SAKSI NIKAH DALAM PANDANGAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
SE-KOTA PALANGKA RAYA**

Mahmud

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana
mhdnstplk@gmail.com

Abstrak (indonesia)Received:20
September
2022
Revised :28
September
2022
Accepted:9
Oktober
2022

Latar Belakang: Pernikahan merupakan salah satu bahasan yang seksi untuk diperbincangkan, baik ditengah-tengah masyarakat maupun dalam civitas akademik, karena pernikahan mempunyai makna ibadah, untuk itu perlu dilengkapi syarat dan rukun pernikahan.

Tujuan: Untuk mengetahui dan mendalami prosedur menentukan keadilan saksi dalam pernikahan di Kota Palangka Raya, Untuk menemukan pengetahuan dan pemahaman serta menganalisis tentang konsep ketentuan syarat saksi pernikahan,

Metode: Penelitian yang dilakukan ini adalah terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat Kota Palangka Raya, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian.

Hasil: Prosedur penentuan saksi nikah yang dilakukan oleh kepala KUA se-Kota Palangka Raya. memiliki 4 (empat) tahapan. Pengambilan Persyaratan Nikah, Verifikasi Data Calon Pengantin, Pengumuman Kehendak Nikah, Penasehatan Perkawinn, Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah. Sedangkan untuk menentukan saksi adil dapat dilihat dari zahirnya (luar) fisik yang bersangkutan dan biasanya penentuan saksi ini diserahkan kepada pihak keluarga calon pengantin akan jika pihak pihak KUA yang menentukan.

Kesimpulan: Status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil, maka saksi tidak perlu diganti dengan orang lain karena selain saksi yang ditunjuk juga seluruh undangan yang hadir pada saat peristiwa akad nikah terjadi juga adalah saksi, untuk

mengantisipasi ketidakadilan saksi yang tidak adil, maka seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut sebaiknya membaca istigfar dan kalimat syahadat.

Kata kunci: Saksi Adil; Pernikahan; Pandangan Kepala KUA.

Abstract (English)

Marriage is one of the sexy topics to be discussed, both in the midst of society and in the academic community, because marriage has the meaning of worship, for that it is necessary to complete the conditions and pillars of marriage so that the goal can be achieved. One of the 5 (five) pillars of marriage is fair. Imam Syafii, Imam Abu Hanifah have different opinions regarding the determination and criteria for fair witnesses in marriage. Imam Syafii said a marriage is not valid if it is not attended by two fair witnesses while Imam Abu Hanifah said a witness does not have to be fair, including also regarding the legal status of marriage if the witness is unfair. Referring to this background, the focus of this research is to discuss the views of the heads of KUA throughout Palangka Raya on the provisions of fair conditions for marriage witnesses.

This study uses a qualitative descriptive approach included in the clump of empirical research. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation which are semi-structured as well as online data searches (library research). Data analysis techniques in this study are: 1. Data collection; 2. Data reduction; 3. Presentation of data and drawing conclusions.

The general results of the research focused on the views of the heads of KUA throughout Palangka Raya on the provisions of fair conditions for marriage witnesses, where the witness determination procedure carried out so far has 4 (four) stages namely, taking marriage requirements, returning physical evidence, counseling candidates the bride and groom and shortly before the wedding ceremony. fair conditions. Honest, trustworthy, understand religious law, role model and impartial. Marital status if the marriage witness is considered unfair, then the witness does not need to be replaced with another person because in addition to the appointed

witness, all the invitees who were present at the time of the marriage contract event were also witnesses. involved in the procession should read the istigfar and the shahada.

Background: Marriage is one of the sexy topics to be discussed, both in the midst of society and in the academic community, because marriage has the meaning of worship, for that it is necessary to complete the terms and pillars of marriage.

Objective: To find out and explore the procedures for determining witness justice in marriages in Palangka Raya City, To find knowledge and understanding and analyze the concept of provisions for marriage witness requirements,

Methods: The research carried out is on legal phenomena that occur in the people of Palangka Raya City, this of course must be determined by the type and type of research that is in accordance with the object of research.

Results: The procedure for determining marriage witnesses is carried out by the head of the KUA throughout the City of Palangka Raya. has 4 (four) stages. Taking Marriage Requirements, Data Verification of Prospective Bride and Groom, Announcement of Marriage Intention, Marriage Advisory, Prior to the Implementation of the Marriage Contract. Meanwhile, to determine a fair witness, it can be seen from the physical appearance of the person concerned and usually the determination of this witness is left to the family of the prospective bride and groom if the KUA decides.

Conclusion: Marital status, if the marriage witness is considered unfair, then the witness does not need to be replaced with another person because in addition to the appointed witness, all the invitees who were present at the time of the marriage contract event were also witnesses. involved in the procession should read the istigfar and the shahada.

Keywords: Fair Witness; Marriage; View of the Head of KUA.

*Correspondent Author: Mahmud

Email : mhdnstplk@gmail.com



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam salah satu sarana untuk Ibadah, oleh karena itu perlu diatur persyaratan serta rukun tertentu supaya tujuan disyariatkan pernikahan bisa diraih. Adanya ketentuan serta rukun dalam pernikahan pada intinya bertujuan supaya terjamin keutuhan hubungan lahir dan batin, yang pada akhirnya tercapai kehidupan yang tentram, damai serta penuh cinta kasih saying (Muthiah, 2017). Terkhusus pernikahan Allah membuat aturan tersendiri, yaitu sebuah mekanisme dalam pernikahan, maksud aturan tersebut adalah rukun nikah, dalam rukun nikah yang salah satunya adalah saksi. Keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama. kedua saksi bukan fasik harus adil, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan memahami ijab qobul yang diucapkan berbunyi sebagai berikut: (LATIFAH, 2019).

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل روا البيهقي

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali alHafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Ishaq: Telah menceritakan. kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi Yang adil.” (H.R al-Baihaqi) (Al Baihaqi Ahmad & al-Baihaqi, 1994).

Banyak diantara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat seorang saksi padahal dapat berpengaruh kepada keabsahan pernikahan. bahkan tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasik, misalnya hampir tidak pernah melaksanakan shalat fardhu, bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa, yang cukup memprihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan dari orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi (Asriyani, 2020).

saksi nikah yang ditunjuk keluarga calon pengantin harus diganti jika memang jelas saksi yang disiapkan oleh pihak keluarga tidak adil sebab sebagaimana yang dikutip dalam “Ringkasan Kitab Al Umm”, Imam Syafi’i (Ridwan, 2022). Mazhab Imam Syafi’i sangat tegas terhadap keharusan saksi

yang adil dalam akad nikah, juga prosesi akad nikah adalah salah satu ritual ibadah yang ada di dalam ajaran Islam.

Kadang kala tokoh agama yang hadir kala itu tidak ditunjuk sebagai saksi karena keluarga calon pengantin lebih memilih pejabat atau atasannya yang menjadi saksi, sebenarnya tidak jadi masalah jika yang ditunjuk itu memiliki pemahaman yang baik tentang ijab qabul serta terhindar dari sifat fasik, bahkan yang tidak kalah penting penulis pernah menemui saksi nikah yang ditunjuk ternyata non muslim, hal ini tentu berpotensi melanggar Kompilasi Hukum Islam (Bhudiman & Ratnawaty, 2021).

METODE PENELITIAN

A. Jenis. Tempat Waktu Penelitian

Jenis Penelitian, Penelitian yang dilakukan ini adalah terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat Kota Palangka Raya, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Sabian Utsman “menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional” (Utsman, 2014).

Penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis pendekatan deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung (Faisal, 2003).

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang diawali dengan tahap studi literatur yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan berupa hasil temuan selama proses penelitian yang pembahasannya menyangkut tahapan persiapan, pelaksanaan dan diakhiri pelaporan yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tahapan penelitian yaitu, Identifikasi masalah, pembahasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemakaian data, pemunculan teori dan pelaporan penelitian (Sugiyono & Kuantitatif, 2009).

C. Data dan Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan proses penetapan saksi nikah melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data tersebut adalah kepala KUA yang merupakan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari foto, dokumen, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Dalam

Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya

penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen seperti profil KUA se-Kota Palangka Raya.

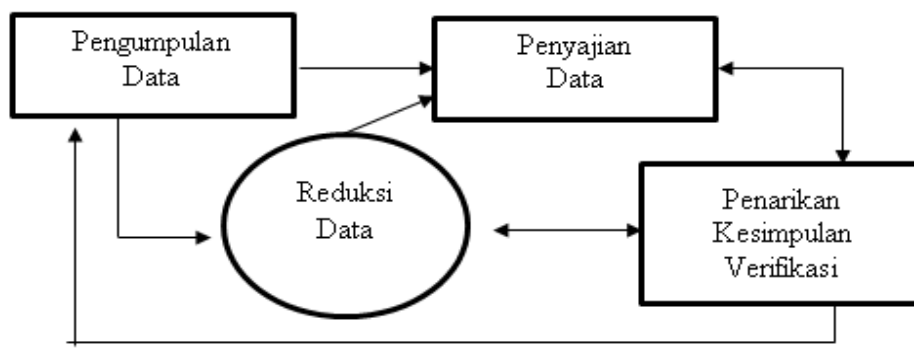
D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi..Wawancara Mendalam, Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara dilakukan dengan mereka, kemudian hasil data wawancara dianalisis untuk mendeskripsikan tentang ketentuan syarat adil bagi saksi nikah menurut pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya. Observasi Dalam penelitian ini, Peneliti mengobservasi penyebab terjadinya penetapan saksi nikah.

E. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sbb (Kurniawan, 2021):

Tabel 4. Teknik Analisa Data



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Prosedur penentuan keadilan saksi nikah menurut pandangan pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya

Masyarakat Kota Palangka Raya sebahagian besar mengetahui bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan sangat penting, walaupun demikian masih ada juga masyarakat yang belum tahu bahwa kehadiran saksi dalam pernikahan tersebut termasuk salah satu syarat atau rukun nikah. Penentuan keadilan saksi nikah yang selama ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama merupakan

salah satu dasar dari proses akad nikah, dimana mereka (kepala) KUA menetapkan saksi adil dari berbagai aspek yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat Kota Palangka Raya (Abiaalfatih 2022).

Menurut bapak Haji Muhammad selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, untuk menetapkan saksi adil yaitu dengan melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Svinarky, Purwanti, & Ukas, n.d.), hal ini bertujuan untuk mengetahui selain identitas yang bersangkutan juga memastikan agama dan usia (baliq) yang bersangkutan, peneliti melihat dalam pengaplikasiannya beliau cukup kebingungan proses memverifikasi detail tentang saksi yang adil, karena hanya sekedar memastikan identitas yang bersangkutan serta kematangan (usia) saja. Sementara itu pendapat bapak

Berlanjut ke pandangan bapak Mahmud selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau yang berpendapat di mana penyerahan KTP saksi sudah di sampaikan jauh hari sebelum akan nikah dilangsungkan yaitu pada saat keluarga atau pihak calon pengantin datang mengantar berkas persyaratan nikah setelah sebelumnya mendaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (Harahap, 2019). Kesimpulan dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh 5 (lima) kepala KUA yang berada di Kota Palangka Raya menunjukkan prosedur penentuan saksi memiliki 4 (empat) tahapan. Pengambilan Persyaratan Nikah Calon pengantin atau pihak keluarga calon pengantin datang ke KUA untuk mengambil formulir persyaratan nikah Model N, persyaratan lain sebagai pendukung dan salah satu dari point yang harus dilengkapi oleh calon pengantin adalah foto kopi KTP saksi (Sae, Rahmawati, & Sudarmana, 2021).

Pengumuman Kehendak Nikah Setelah persyaratan nikah telah terpenuhi oleh calon pengantin, maka langkah selanjutnya adalah membuat pengumuman kehendak nikah Model N9 (Ramadhan, n.d.). Sebagaimana di amanahkan dalam PMA Npmpr 20 Tahun 2019 (Huda, 2021). Pengumuman kehendak nikah di buat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan akad nikah dan ini dilakukan penghulu di KUA Kecamatan di mana pernikahan akan dilaksanakan atau di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh umum termasuk menggunakan media online (website, facebook, instagram maupun twitter), ini merupakan bagian dari saksi pernikahan sebab tujuan akhir dari persaksian adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah, Verifikasi data calon pengantin, wali, penentuan dan penetapan saksi terakhir (ASSIDDIQ, 2021) juga dilaksanakan tepatnya sesaat sebelum akad dilangsungkan, dengan cara meminta KTP atau memastikan data saksi, kesiapan saksi, sebab kehadiran saksi bukan hanya sebagai penentu sah dan tidaknya akad nikah, namun secara lebih dari pada itu sesungguhnya saksi juga merupakan benteng terakhir secara syariat jika sebuah peristiwa akad itu di gugat.

B. Analisis Pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya Terhadap Konsep Syarat Adil Saksi Nikah

Penetapan saksi nikah merupakan suatu tantangan yang cukup serius bagi kepala KUA se kota Palangka Raya. Karena pernikahan merupakan hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Sebagai satu perbuatan hukum tentu mempunyai akibat hukum, maka keabsahan adalah sebuah keharusan. Difahamkan bahwa dalam syariat Islam, perbuatan hukum boleh dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukun. Demikian halnya dengan pernikahan, saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi dengan syarat-syarat yang melekat.

Sebab pada hakikatnya mereka telah merusak ketentuan-ketentuan syariat yang secara akal dan fitrah manusia, mereka telah mengakuinya (Sulastri, 2019). Faham agama, yaitu kembali kepada ajaran Al-Qur`an dan As-Sunnah yakni faham Islam yang murni, sementara tahu posisinya sebagai saksi serta tahu makna ijab kabul, artinya saksi faham bahwa saat wali mengucapkan ijab artinya wali menyerahkan anak perempuannya untuk bersama dengan laki-laki yang di cintainya, sedangkan kabul yang diucapkan pengantin laki-laki berarti ia telah siap untuk memikul tanggung jawab serta menerima segala kebaikan atau keburukan calon isterinya. Untuk itu yang lebih utama ditunjuk sebagai saksi adalah orang yang diyakini memahami makna ijab kabul, hal ini berarti saksi yang belum menikah diragukan pemahamannya, kaedah ushul menyatakan sesuatu yang diragukan akan tergantikan dengan keyakinan. الْيَقِينُ لَا يَرُؤُلُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat hilang dengan keraguan (Duski, 2019), Memahami ijab kabul berarti memahami apa yang diakadkan, jika saksi orang non arab sedangkan ijab kabul memakai bahasa arab saksi tidak faham, maka tidaklah sah kesaksiannya, karena tujuannya adalah memahami akad keduanya dan kesaksian tidak akan diterima terkecuali saksi paham hal tersebut. Dengan demikian dapat difahami bahwa saksi adil itu orang yang baik, faham akan agama, menjalankan kewajiban serta menjauhi segala larangan Allah SWT dan yang tidak kalah penting saksi tahu akan maksud dan tujuan akad nikah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (Al-Qur`an, 2010). Pesan moral dari ayat tersebut terkait dengan kesaksian adalah bersikap jujur dengan perkataan yang benar, baik dalam pergaulan di masyarakat maupun dalam kesendirian, kejujuran akan membimbing seseorang kejalan kebaikan dan ketidak jujurkan akan berakhir dengan keburukan Dapat dipercaya (amanah).

Amanah bermakna menepati janji atau pertanggung jawaban (Al-Aqqad, 1991) yang dipikul seseorang atau titipan yang akan diserahkan kepada orang yang berhak, amanah diartikan sebagai pelunasan dan titipan (kepercayaan) yang harus dipertanggung jawabkan. Orang amanah berarti orang yang memiliki

karakter positif misalnya jujur, bisa dipercaya serta tanggung jawab dengan kata lain orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan dalam hal ini saksi nikah. Paham Hukum Agama (makna ijab kabul), kepada yang memiliki kapasitas atau ahlinya, yakni orang yang amanah seperti firman Allah (QS An Nisa 4:58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Sulastri, 2019).

pembiasaan dalam bentuk perilaku, kepribadian, serta tutur kata sehari-hari seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin Membaca, memuji keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu. Keteladanan juga bisa di katakan apa yang kita lihat dan itulah yang kita contoh. Hal ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh dan meniru apa yang di lihatnya secara langsung maupun tidak langsung (Mulyasa, 2021). Keteladanan merupakan suatu sikap positif yang patut di contoh mengangkut perbuatan, sifat, kelakuan dan sebagainya dalam masyarakat, apakah itu dari seorang guru atau orang lain, agar menjadi insan yang kamil sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam (QS Al Ahzab 33:21).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah (Al-Qur'an, 2010). Ibnu Katsir menerangkan bahwa inilah yang menjadi dalil atau landasan pokok bagi orang yang beriman untuk meniru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal baik ucapan maupun perbuatan. Tidak Berpihak, Tidak berpihak berarti netral yang melambangkan adanya kesetiaan seseorang terhadap segala sesuatu tanpa terpengaruh dengan yang lain, apabila dikaitkan dengan sifat adil, netral dapat di menyatakan umat Islam telah sepakat bahwa keadilan merupakan syarat dalam menerima kesaksian, berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS al-Baqarah 2: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Ri, 2010). Memelihara sifat adil seseorang yang akan menerima amanah persaksian tersebut, merupakan orang yang tidak fasik didalam kehidupannya, firman Allah SWT (QS al-Hujuraat 49: 6.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَذِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu (Netriwati, 2016). Diperkuat juga dengan hadis dari Abdullah bin Abbas r.a Nabi SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak sah nikah kecuali dengan wali sempurna fikirannya dan dua orang saksi yang adil (yang lurus) (HAMZAH, 2019). Terkait dengan adil ini, penulis berpendapat bahwa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh kepala KUA se-Kota Palangka Raya memberi gambaran dimana ada beberapa kriteria yang harus ada pada saksi agar dapat di sebut adil.

وللعادلة خمس شرائط أن يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على الصغائر وأن يكون سلفاً
السريرية مأموناً عند الغضب محافظاً على مروءة

Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan “adil” bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat: Menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan mengerjakan dosa kecil, Baik hati, Dapat dipercayai, sewaktu sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan.

Menjaga Menjaga kehormatannya kehormatannya (Hafidhuddin, 2007), Kesaksian tidak diterima dari orang yang mempunyai dosa besar dan dari orang yang terus menerus mengerjakan dosa kecil, karena orang yang dikenal dengan demikian adalah fasik, yang maksud dengan terus menerus mengerjakan dosa kecil adalah bila dosa kecil itu sudah merupakan kebiasaan pekerjaannya, bukan dikerjakan kadang-kadang saja kemudian ditinggalkannya. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah barangsiapa pekerjaan maksiyatnya mengalahkan pekerjaan ta’atnya (lebih banyak mengerjakan maksiyat dibanding keta’atan), maka kesaksiannya ditolak (Soliman, Hagar, Ibid, & El Sayed, 2015). Syaikhul Islam menyatakan kriteria saksi yang adil kembali pada standar yang ada pada masyarakat, artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang baik-baik di mata masyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi, karena telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, meskipun dia pernah melakukan transaksi riba maupun ghibah (Kamali, 2017). Ini berdasarkan firman allah (QS Al Baqarah 2:282).

وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya (Ri AL Quran 2017).

Untuk menguatkan argumen di atas penulis mempertegas pernikahan yang disaksikan orang fasik (tidak adil), hal ini bisa di temukan dengan hadis nabi SAW yang berasal dari sahabat 'Umar bin al-Khattab radiallyahu 'anhu.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُسْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَسًا كَانُوا يُؤَخِّدُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

Dan siapa yang menampakkan perbuatan yang jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak membenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik". (HR. Bukhari) (Sunan Ahmad & Hadits-Kitab, 9AD).

C. Analisis status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya

Seorang saksi tidak harus ditunjuk, yang jelas dia ikut menyaksikan, penunjukan saksi dilakukan untuk tanda tangan model N (SITI, 2022) yang dilaksanakan setelah penghulu mengesahkan pernikahan, maksudnya orang yang hadir pada saat akad nikah juga menjadi saksi yang menyaksikan bukan dua orang saja, semua yang hadir itu menjadi saksi yang maksudnya tidak dibatasi dua saja akan tetapi jangan sampai saksi pernikahan kurang dari dua orang jadi saksi semuanya.

Karena itu cukup lah dilihat lahirnya saja dimana ia tidak terlihat kefasikannya. Bila sesudah aqad nikah terbukti saksi tersebut seorang yang fasik, maka aqad nikahnya tidaklah dipengaruhi, karena syarat adil untuk menjadi saksi dalam perkawinan dilihat dari segi lahirnya yaitu dia tidak terlihat ketika itu melakukan kefasikan (MADZHAB, n.d.)

Namun jika sudah ada pengumuman maka larangan tersebut sudah tidak berlaku. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, bahkan beliau berkata. Adanya persaksian tanpa pengumuman dalam pernikahan keabsahannya perlu ditinjau kembali, karena Nabi SAW menyuruh untuk mengumumkan pernikahan seraya bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ النَّقْسِيرُ هُوَ ثِقَةٌ

Isa bin Maimun yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah (Hr. At-Tirmidzi) (Ikhsan, n.d.). Pernikahan yang disertai persaksian saja, maka keabsahan pernikahan tersebut masih dipertanyakan; karena bertentangan dengan perintah Nabi sebagaimana hadis di atas. Pernikahan yang disertai pengumuman saja, maka menurut pendapat yang kuat kondisi pernikahan tersebut adalah sah dan benar. Pernikahan yang tidak disertai persaksian dan pengumuman, maka pernikahan tersebut tidak sah; karena meniadakan persaksian dan pengumuman. (Asy Syarhul Mumti': 12/95) (Bella, Wardani, & Putri, 2022).

disamping itu juga sebelum pelaksanaan ijab kabul dilangsung terlebih dahulu kedua pengantin, wali dan saksi serta seluruh undangan untuk membaca istigfar dan dua kalimat syahadat. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَّارٍ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الرَّخْفِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Dzat yang tiada Ilah melainkan Dia, yang Mahahidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) serta aku bertobat kepada-Nya) Maka (dosa-dosanya) akan di ampuni sekalipun ia telah lari dari peperangan." Abu 'Isa berkata, "Hadits ini derajatnya gharib, dan kami tidak mengetahuinya melainkan dari jalur ini (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud) (Sunan Ahmad & Hadits-Kitab, 9AD). Mengesakan Allah merupakan Rukun imam yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah. Hal ini diekspresikan dalam kalimat syahadat perta yang berbunyi laa ilaha illallah, yang berarti “tidak ada tuhan selain Allah.” Ekspresi iman ini membedakan orang muslim sejati dengan orang kafir (yang tidak beriman). Hal ini penting sekali karena ekspresi itu membebaskan konsep tauhid (keesaan Allah) dari semua ketidaksucian dan menjadikannya suci, sederhana, dan terlepas dari setiap bahaya syirik (Karim, 2017). Sebagaimana terjadi keadaan seperti ini di Kota Palangka Raya dimana dalam penunjukan saksi terkadang belum diketahuai tentang keadilannya, akan tetapi jika melihat dari keadaan lahiriyahnya misalnya kelihatan sopan dan bertutur kata yang elok juga berpenampilan sopan, maka orang tersebut sudah dapat memenuhi syarat adil untuk menjadi saksi nikah.

Fatwanya berbunyi. Dianjurkan kepada penghulu untuk mengajak wali, kedua mempelai dan dua saksi membaca istighfar dan syahadat sebelum akad nikah (Robinson, 2022). Fatwa ini bertujuan untuk memastikan kebenaran ke-Islaman pasangan suami isteri, wali dan saksi pernikahan pada khususnya serta seluruh undangan yang hadir pada umumnya. Mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan seolah-olah pengantin laki-laki itu muallaf yang baru mau masuk Islam. Atau mirip seperti orang yang lagi menghadapi sakaratul-maut, tetapi ikrar untuk sebuah ikatan pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Prosedur penentuan saksi nikah yang dilakukan oleh kepala KUA se-Kota Palangka Raya. memiliki 4 (empat) tahapan. Pengambilan Persyaratan Nikah b. Verifikasi Data Calon Pengantin. Pengumuman Kehendak Nikah. Penasehatan Perkawinan. Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah. Sedangkan untuk menentukan saksi adil dapat dilihat dari zahirnya (luar) fisik yang bersangkutan dan biasanya penentuan saksi ini diserahkan kepada pihak keluarga calon pengantin akan jika pihak KUA yang menentukan. Ketentuan syarat saksi nikah menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya. Kepala KUA se-Kota Palangka Raya sepakat menyatakan bahwa setiap peristiwa nikah yang terjadi harus disaksikan oleh saksi yang adil dengan kriteria antara lain. Jujur. Dapat di percaya. Faham Hukum Agama. Tauladan/ Keteladanan dan Tidak memihak Status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil, maka saksi tidak perlu diganti dengan orang lain karena selain saksi yang ditunjuk juga seluruh undangan yang hadir pada saat peristiwa akad nikah terjadi juga adalah saksi, untuk mengantisipasi ketidakadilan saksi yang tidak adil, maka seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut sebaiknya membaca istigfar dan kalimat syahadat.-spasi-

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, Al Baihaqi, & al-Baihaqi, Ali. (1994). *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad, Sunan, & Hadits-Kitab, Ensiklopedi. (9AD). Imam versi 4.0 Windows. *Hadis Shahih*, (16628).
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. (1991). *Manusia Diungkap Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. (2010). Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi, 2*.
- Asriyani, Yuli. (2020). *EFIKASI DIRI ISTRI JAMAAH TABLIGH DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj di Dusun Kebon Bibit, Hajimena, Natar Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- ASSIDDIQ, MUFTHI. (2021). *IMPLEMENTASI PENGENAAN TARIF AKAD NIKAH BERDASARKAN PERSPEKTIF PP NOMOR 48 TAHUN 2014 DI KUA KECAMATAN TELLULIMPOE*. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI.
- Bella, Diah Yonita, Wardani, Kadek Devi Kalfika Anggria, & Putri, Dewa Ayu Putu Adhiya Garini. (2022). Usaha Peningkatan Penjualan UMKM Pisau Tradisional Di Desa Tonja Melalui Pendampingan Pemasaran Online. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 365–373.

- Bhudiman, Budy, & Ratnawaty, Latifah. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF. *YUSTISI*, 8(1), 53–64.
- Duski, Ibrahim. (2019). *AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID)*. Ar-ruzz media.
- Faisal, Sanapiah. (2003). *Format-format penelitian sosial*.
- Hafidhuiddin, Didin. (2007). *Agar harta berkah dan bertambah*. Gema Insani.
- HAMZAH, N. O. R. NADIA FATIN BINTI. (2019). *Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram Dan Akibat Hukumnya (Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Harahap, Baginda. (2019). *Pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 tentang kartu nikah elektronik di kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan*. IAIN Padangsidimpuan.
- Huda, Ahmad Nur. (2021). *Analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan Rafak bagi calon mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hung, Ling Ya, & Wang, Jenn Che. (n.d.). *Published on: 07 September 2022*.
- Ikhsan, Muhammad. (n.d.). *BUKU ENSIKLOPEDI TEMATIS AL-QUR'AN*.
- Kamali, Ahmad Faiz. (2017). *Penentuan Saksi Adil dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Karim, Pangulu Abdul. (2017). *Mema'nai Syahadatain dan Keutamaannya Dalam Kehidupan*. *NIZHAMIYAH*, 7(2).
- Kurniawan, Akhmad Sulkhi. (2021). *KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA KELAS VIII PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MTSN 3 PONOROGO*. iain ponorogo.
- LATIFAH, SITI ILMI. (2019). *PENENTUAN SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA BATURRADEN)*. IAIN Purwokerto.
- MADZHAB, KONSEP MAHAR JASA MENURUT IMAM. (n.d.). *حَاكِنَا جَد نَارَقَا
دِيلَعَتِي لَعَا وَأَتَنَسَدُ إِلَهِي بِتَمَدُّدِي لَعَا قَارَمَا رَدَّ جَوَزَتِي نَابُو دَمَمَحَلِّاقُو، لَثَلَمَا رَهْمَ إِلَهِي وَ: نَنَابِي قَارَمَا دَبَع
جَوَزَتِي نَابُو تَنَسَدُ بِتَمَدُّدِي تَمِيْقَ إِلَهِي تَمَدُّدِي خَا إِلَهِي زَا جَ تَنَسَدُ إِلَهِي بِتَمَدُّدِي لَعَا دَلَاوَم*
- Mulyasa, H. E. (2021). *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi: Dalam Era Industri 4.0*. Bumi Aksara.
- Muthiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Netriwati, Netriwati. (2016). *Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Pecahan Pada Soal Fara'id*. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 205–224.
- Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya**

- Ramadhan, Rizky. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DIMASA PANDEMI COVID-19 STUDI PADA KUA CIPONDOH KOTA TANGERANG*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ri, Departemen Agama. (2010). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: *Lentera Abadi*.
- Ridwan, Ridwan. (2022). Sistem persaksian dalam akad perkawinan di kalangan Madzhab hukum. *SISTEM PERSAKSIAN DALAM AKAD PERKAWINAN DI KALANGAN MADZHAB HUKUM*, 1–12.
- Robinson, Ann. (2022). Ann Robinson's research reviews—29 September 2022. *BMJ*, Vol. 378. British Medical Journal Publishing Group.
- Sae, Mario Soemriyat Sengga, Rahmawati, Titik, & Sudarmana, Landung. (2021). Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Gamping Berbasis Web. *Media Informatika*, 20(3), 179–185.
- SITI, N. U. R. RAHMA. (2022). *MANAJEMEN PELAYANAN NIKAH BERBASIS SISTEM INFORMASI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEDATON BANDAR LAMPUNG*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Soliman, Saied M., Hagar, Mohamed, Ibid, Farahate, & El Sayed, H. (2015). Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 145, 270–279.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Vii.
- Sulastrri, Aisyah. (2019). *Mubazir Dan Israf Dalam Al-Quran Studi Tafsir Al-Kasysyâf, an Haqâiq at-Tanzil Wa ,uyûn Al-Aqâwil Fî Wujûh at-Tawîl*.
- Svinarky, Irene, Purwanti, Angel, & Ukas, I. (n.d.). *POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM THE PATTERN OF MARITAL COMMUNICATION USING SURAT TAUKIL IS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF THE LAW*.
- Utsman, Sabian. (2014). *Metodologi penelitian hukum progresif: pengembaraan permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat proposal penelitian hukum*. Pustaka Pelajar.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).